

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP-692/BL/2011

TENTANG

PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN  
PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI  
DAERAH

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyelaraskan tata cara dan prosedur mengenai penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum obligasi daerah dengan tata cara dan prosedur Penawaran Umum yang berlaku, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-66/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Ketentuan tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.12 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-66/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Desember 2011  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida  
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-692/BL/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

### PERATURAN NOMOR IX.C.12 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH

#### 1. KETENTUAN UMUM

- a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - 1) Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  - 3) Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
  - 4) Obligasi Daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Daerah melalui Penawaran Umum.
  - 5) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  - 6) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 7) Proyek adalah kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.
- b. Peraturan ini berlaku bagi Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah.
- c. Peraturan Nomor IX.A.1 dan Peraturan Nomor IX.A.2 berlaku bagi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, kecuali diatur lain dalam Peraturan ini.

#### 2. DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN

- a. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah paling sedikit mencakup:
  - 1) surat pengantar Pernyataan Pendaftaran, sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-1 lampiran Peraturan ini;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-692/BL/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

-2-

- 2) Prospektus, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.13;
  - 3) Prospektus ringkas, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.14;
  - 4) rencana jadwal Penawaran Umum;
  - 5) contoh surat Obligasi Daerah;
  - 6) laporan keuangan Daerah tahun terakhir yang disajikan berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.14 dan telah diaudit oleh Akuntan;
  - 7) surat dari Akuntan sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan Daerah yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan (*comfort letter*) yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.15;
  - 8) surat pernyataan dari Kepala Daerah di bidang akuntansi yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.16;
  - 9) laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;
  - 10) riwayat hidup dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, Pimpinan Proyek, dan Bendaharawan Proyek;
  - 11) Kontrak Perwaliamanatan antara Daerah dan Wali Amanat;
  - 12) pernyataan Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah, yaitu:
    - a) pernyataan Kepala Daerah sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-2 lampiran Peraturan ini; dan
    - b) pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-3 lampiran Peraturan ini;
  - 13) laporan hasil studi kelayakan atas Proyek dan usaha Proyek dari Penilai;
  - 14) persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah; dan
  - 15) Peraturan Daerah tentang penerbitan Obligasi Daerah.
- b. Dalam hal Daerah:
- 1) melakukan Penawaran Awal;
  - 2) memiliki perjanjian penanggungan dengan penanggung;
  - 3) memiliki perjanjian pendahuluan pencatatan Efek dengan Bursa Efek;
  - 4) memiliki perjanjian penjaminan emisi Efek dengan Penjamin Emisi Efek; dan/atau
  - 5) mencantumkan hasil pemeringkatan Efek dari Perusahaan Pemeringkat Efek dalam Prospektus,
- maka Prospektus Awal, perjanjian penanggungan, perjanjian pendahuluan pencatatan Efek, perjanjian penjaminan emisi Efek, dan/atau hasil pemeringkatan Efek dari Perusahaan Pemeringkat Efek dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-692/BL/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

-3-

- c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi Daerah dijamin oleh Penjamin Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membuat pernyataan sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-4 lampiran Peraturan ini, dan Daerah wajib menyampaikan pernyataan dimaksud kepada Bapepam dan LK pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran.
- d. Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan dokumen yang terbuka untuk umum, setelah diterimanya pernyataan Bapepam dan LK bahwa Daerah wajib mengumumkan Prospektus Ringkas dan/atau Daerah sudah dapat melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*).
- e. Bapepam dan LK dapat meminta keterangan atau informasi tambahan selain yang telah diatur dalam huruf a, antara lain:
  - 1) informasi tertentu yang berkaitan dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, Pimpinan Proyek, dan Bendaharawan Proyek, antara lain berupa:
    - a) Nomor Pokok Wajib Pajak;
    - b) fotokopi KTP;
    - c) surat pernyataan bermeterai cukup tentang ada atau tidaknya keterlibatan dalam kasus hukum; dan
  - 2) keterangan lain dari Pihak yang berperan dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan.
- f. Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e bukan merupakan dokumen yang terbuka untuk umum.
- g. Jangka waktu antara tanggal penilaian studi kelayakan Proyek dan usaha Proyek (*cut off date*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 13) dan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 9 (sembilan) bulan.

### 3. KETENTUAN PENUTUP

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Desember 2011  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

ttd.

Nurhaida  
NIP 195906271989022001

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-692/BL/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

FORMULIR NOMOR : IX.C.12-1

Nomor : .....(domisili) ,..... (tgl./bln./thn.)

Lampiran :

Perihal : Surat Pengantar untuk Kepada  
Pernyataan Pendaftaran Yth. Ketua Bapepam dan LK  
dalam rangka Penawaran di-  
Umum Obligasi Daerah J a k a r t a  
.....  
(nama Daerah)

Bersama ini kami menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dalam rangkap 2 (dua) beserta salinan elektronik (*softcopy*) nya sebagai berikut:

(JELASKAN : - SIFAT  
- JUMLAH PENAWARAN OBLIGASI DAERAH dan  
- URAIAN SINGKAT TENTANG OBLIGASI DAERAH  
YANG DITAWARKAN)

1. Daerah:
  - a. Nama lengkap;
  - b. Alamat lengkap; dan
  - c. Dasar hukum yang mendasari keberadaan/pembentukan Daerah.
2. Nama, lokasi, tujuan, dan nilai Proyek.
3. Masa Penawaran Umum yang direncanakan.
4. Daftar dokumen yang dilampirkan:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

Kepala Daerah  
.....(nama Daerah)

Meterai yang cukup  
(tanda tangan)

(nama jelas)

FORMULIR NOMOR : IX.C.12-2

PERNYATAAN KEPALA DAERAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Daerah dari:

Daerah : ..... (nama Daerah)

Alamat : ..... (alamat kantor Pemerintah Daerah)

dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah .... (nama Daerah) sejumlah ..... (.....dalam huruf) lembar dengan total nilai Rp..... (.....Rupiah) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Obligasi Daerah yang telah disampaikan kepada Bapepam dan LK pada tanggal ..... telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan Pasar Modal yang berlaku.
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya.
4. Selanjutnya kami akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan, maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Bapepam dan LK baik sebelum ataupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan, maka atas perintah Bapepam dan LK kami bersedia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. mengubah Pernyataan Pendaftaran dan menyebarluaskan kembali Prospektus;
  - b. menanggihkan Penawaran Umum; dan atau
  - c. membatalkan Penawaran Umum.
6. Selanjutnya kami menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya tuntutan baik perdata maupun pidana sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum ini.
7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran (jika Daerah menggunakan Penjamin Emisi Efek).
8. Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.



9. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
10. Kami berjanji akan mengelola dan mengawasi Proyek yang akan didanai dengan Obligasi Daerah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang Obligasi Daerah.

..... (domisili) , .....(tgl./bln./thn.)

Kepala Daerah  
...(nama Daerah)

(tanda tangan)  
di atas meterai yang cukup

(nama jelas)

**FORMULIR NOMOR : IX.C.12-3**

**PERNYATAAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

(Akuntan/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai<sup>\*)</sup>)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Profesi Penunjang Pasar Modal : .....  
Nama Rekan : .....  
Alamat : .....  
STTD Nomor : .....

bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai<sup>\*)</sup>) dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah (nama Daerah) sejumlah .....(.....dalam huruf) lembar dengan total nilai Rp .....(.....Rupiah) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami berikan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
2. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi ..... (Akuntan /Notaris/Konsultan Hukum /Penilai<sup>\*)</sup>)
3. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Daerah dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada ..... (nama Daerah) dan permintaan informasi atau fakta kepada Pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah kami terima dari Pihak lain dan secara tertulis dari ..... (nama Daerah). Prosedur yang kami laksanakan telah sesuai dengan norma atau standar profesi kami dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
5. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan menyesatkan.
6. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama sesuai dengan standar profesi, kami yakin bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran Umum ini.
7. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami buat dalam rangka Penawaran Umum ini dan kami juga telah membaca seluruh Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan pendapat kami.
8. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta

tersebut kepada Bapepam dan LK baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

..... (domisili) , .....(tgl./bln./thn.)

Profesi Penunjang Pasar Modal  
(Akuntan/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai<sup>\*)</sup>)

(tanda tangan)  
di atas meterai yang cukup

(nama jelas)

\*) coret yang tidak perlu

**FORMULIR NOMOR : IX.C.12-4**

**PERNYATAAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini komisaris dan direktur dari:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek : .....

Alamat : .....

.....

dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah .....(nama Daerah) sejumlah .....(.....dalam huruf) lembar dengan total nilai Rp ..... (..... Rupiah) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang telah disampaikan kepada Bapepam dan LK pada tanggal ..... telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan Pasar Modal yang berlaku.
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya.
4. Kami telah melakukan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta informasi secara tertulis kepada .....(nama Daerah) dan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal yang namanya tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran. Pertanyaan dan permintaan informasi tersebut telah dijawab secara tertulis dan telah mencakup seluruh Informasi atau Fakta Material yang harus diketahui oleh pemodal sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi untuk membeli atau menjual Efek yang ditawarkan.
5. Kami juga telah melakukan penelaahan atas seluruh informasi atau fakta yang diberikan oleh Daerah dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Berdasarkan penelaahan yang kami lakukan atas seluruh jawaban dan informasi atau fakta yang diberikan oleh.....(nama Daerah) dan Profesi Penunjang Pasar Modal, kami berkesimpulan bahwa informasi atau fakta yang disampaikan adalah lengkap dan benar.
6. Kami telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana apabila ternyata terdapat informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material dalam Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini.
7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan .....(nama Daerah) atau Penjamin Emisi Efek lain dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
8. Kami sanggup menyerahkan semua informasi, fakta, atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

9. Kami berjanji untuk memberikan informasi yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.

..... (domisili) , .....(tgl./bln./thn.)

Komisaris

Direktur

(tanda tangan)

(tanda tangan)  
di atas meterai yang cukup

(nama jelas)

(nama jelas)